



283/
30-12-14

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/493/2014

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARA'K

KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas keanggotaan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k periode 2012-2014, perlu disusun keanggotaan baru dalam rangka kesinambungan tugas pokok dan fungsi keanggotaan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARA'K.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

KESATU : Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k dengan Keputusan Menteri Kesehatan, yang selanjutnya disebut Majelis, sebagai berikut:

Ketua : Dr. H. Achmad Sanusi Tambunan

Wakil Ketua : Drs H.M. Dwidjo Susono SE, Apt

Sekretaris I : H. Budhi Yahmono, SH

Sekretaris II : H. Syamsul Hadi, SKM

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Umar Shihab, MA
2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
3. Prof. Dr. H. Jurnaldis Uddin
4. Prof. Dr. H. Nurhay Abdurakhman, Sp.PD
5. Prof. Dr. H. Yunisaf, Sp.OG
6. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA
7. Prof. Dr. H. Amin Summa, SH, MA
8. Dr. Hj. Anna P. Roswiem, MS
9. Dr. H. Anasrul Said Rahman
10. Dr. K. H. Munif
11. Arsil Rusli, SH, MH
12. Sundoyo, SH, MKM, MHum
13. Djoko Sujono, SH, MH
14. Ali Usman, SH

Sekretariat : 1. Titi Mahendrasmi, SKM, MKes

2. Supiyanti, S.Sos

3. Heni Dewi Puspita, SE

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. Melakukan kupasan dan kajian hukum syara'k Agama Islam di bidang kesehatan sebagai masukan kepada Menteri untuk penentuan kebijakan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. Memberikan tanggapan dan pertimbangan ditinjau dari segi hukum syara'k Agama Islam terhadap berbagai program kegiatan di bidang kesehatan;
- c. Berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan Islam terkait; dan
- d. Menyampaikan laporan kegiatan Majelis secara berkala kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal.

- KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk periode 2014-2017.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Majelis berkedudukan di Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM: : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK

